

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN OGAN ILIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Negara**



Oleh :

Risky Hariansyah
NIM. 07011181520175

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

RISKY HARIANSYAH

07011181520175

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 09 Desember 2020

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Ilir*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 10 Desember 2020.

Indralaya, 10 Desember 2020

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001


.....

Anggota

2. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001


.....

3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004


.....

4. Dra. Retno Susilowati, MM
NIP. 195905201985032003


.....

Mengetahui,

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof. Dr. Alfiri, M.Si
NIP. 196602221990031004


Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Risky Hariansyah

NIM : 07011181520175

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Ilir" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, 19 Februari 2024



Risky Hariansyah

NIM. 07011181520175

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan terhadap pengelolaan ruang terbuka hijau di kabupaten ogan ilir. Latar belakang skripsi ini adalah pemanfaatan ruang terbuka hijau khususnya jalur hijau untuk kepentingan usaha tanpa mempunyai izin, dari seluruh pedagang yang menempati jalur hijau untuk kepentingan usaha tidak ada satupun yang memiliki izin. Selain itu masih lemahnya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan penertiban lokasi jalur hijau yang di alih fungsikan. Berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di kabupaten ogan ilir. penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin dengan 3 indikator yakni Tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi, kinerja dan dampak yang dikehendaki. Berdasarkan hasil analisis penelitian dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di kabupaten ogan ilir berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 belum berjalan lancar, dikarenakan masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan belum terwujudnya dampak yang dikehendaki. Penelitian ini memberikan beberapa saran kepada pelaksana kebijakan yaitu perlu adanya penertiban secara tegas untuk mengembalikan kondisi ruang terbuka hijau dari alih fungsi, adanya sosialisasi yang lebih aktif lagi kepada pedagang yang memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk kepentingan usaha tanpa memiliki izin terlebih dahulu serta pentingnya koordinasi antar instansi terkait harus lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Kata Kunci : Impelementasi Kebijakan, Peraturan Daerah Ogan Ilir No 8 Tahun 2014, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Pembimbing I



Drs. Mardianto., M.Si
NIP. 19621125 198912 1 001

Pembimbing II



Ermanovida., S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2 001

Indralaya, Desember 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Zailani Surya Marpaung., S.Sos., M.PA
NIP. 19631106 199003 1 001

ABSTRACT

This research aimed to determine how the implementation of green open space management in Ogan Ilir Regency. The background of this research was the use of green open space, especially the green line for the interests of those which do not have a permit, from all traders who run the green route for the benefit of none of them who has a permit. In the other hand, the lack of control exercised by the government in controlling the location of the green belt that has been converted. Based on regional regulation number 8 of 2014 concerning the management of green open space was in the Ogan Ilir Regency. This research used a policy implementation model proposed by Ripley and Franklin with 3 indicators, namely the related level, the smoothness of the routine function, the performance and the desired impact. Based on the results of research analyses and field observations, it can be concluded that the implementation of the management of green open space in Ogan Ilir Regency based on regional regulation number 8 of 2014 has not been running expectively, because there were still many problems and the desired impact has not been realized. This research provides several suggestions to policy implementers, namely the need for strict control to restore green open conditions from function change, more active socialization to traders who use green open spaces for business interests without prior permission and the importance of a coordination between related agencies should be further improved in the implementation of the policy.

Keywords : Policy Impelementation, the Regional Regulation in Ogan Ilir Number 8 of 2014, management of green open space.

Advisor I



Drs. Mardianto., M.Si
NIP. 19621125 198912 1 001

Advisor II



Ermanovida., S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2 001

Indralaya, December 2020
Chair of the Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science



Zailani Surya Marpaung., S.Sos., M.PA
NIP. 19631106 199003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

***Dengan Rahmat Allah SWT, Skripsi ini
Ku persembahkan kepada***

- 1. Kedua orang tua tercinta yang selalu menyertai do'a, semangat dan harapan***
- 2. Saudara-saudara tersayang yang selalu mendukung baik doa, moral, materi dan semangat***
- 3. Dosen dan pegawai FISIP UNSRI***
- 4. Para sahabat dan teman seperjuangan AP 2015 yang selalu setia untuk memberikan semangat dan dukungan***
- 5. Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur kehadiran ALLAH S.W.T atas Rahmat-Nya dan Ridho-Nya serta shalawat kepada junjungan Nabi Muahammad S.A.W sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Ilir”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mempunyai gelar sarjana S-1 dalam bidang ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta do'a yang tulus untuk penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta Bapak Usman dan Ibu Agustina serta Keluarga yang telah memberikan do'a serta dukungan moral dan moril
2. Kepada Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI
3. Bapak Prof. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si. selaku Wakil Dekan II fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, M.P.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Kepada Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
7. Kepada Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing I
8. Kepada Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II
9. Kepada bapak Drs. Gatot Budiarto, M.Si selaku Pembimbing Akademik
10. Kepada Bapak dan Ibu Dosen FISIP UNSRI
11. Kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Ogan Ilir serta Polisi Pamong Praja Ogan Ilir, terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
12. Semua Pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya untuk kita semua.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Dengan segenap kerendahan hati peneliti memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pembaca untuk memberikan kritik dan saran dari semua pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Indralaya, Desember 2020

Risky Hariansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Kebijakan Publik.....	13
2.1.2 Implementasi kebijakan	15
2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.1.4 Ruang Terbuka Hijau	21
2.1.5 Jalur Hijau	24

2.1.6 Teori Implementasi yang Digunakan Dalam Penelitian	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	27
BAB III METODELOGI PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Definisi Konsep	30
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Unit Analisis.....	32
3.5 Informan Penelitian	33
3.6 Data dan Sumber Data.....	33
3.7 Teknik Pengumpulan Data	34
3.8 Teknik Analisis Data	34
3.9 Jadwal Penelitian	36
3.10 Sistematika Penulisan.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Ilir.....	39
4.1.2 Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	40
4.1.3 Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	41
4.2 Hasil dan Pembahasan	46
4.2.1 Tingkat Kepatuhan.....	47
4.2.2 Lancarnya Rutinitas Fungsi.....	52
4.2.3 Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
5.1 Kesimpulan.....	65

5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar RTH Publik di Kabupaten Ogan Ilir	7
Tabel 2. Daftar Nama Pedagang di jalur Hijau	10
Tabel 3. Kepemilikan Ruang Terbuka Hijau.....	24
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 5. Fokus Penelitian	32
Tabel 6. Daftar Nama Pedagang di jalur Hijau	47
Tabel 7. Hasil Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan.....	51
Tabel 8. Hasil Rekapitulasi Lancarnya Rutinitas Fungsi	57
Tabel 9. Hasil Rekapitulasi Implementasi Berdasarkan Teori Ripley.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Ogan Ilir	6
Gambar 2. Pemanfaatan Jalur Hijau Untuk Kepentingan Usaha	9
Gambar 3. Kerangka Berfikir Penelitian	29
Gambar 4. Analisis Data Model Interaktif	35
Gambar 5. Wawancara Pak Adi Pedagang di Jalur Hijau	49
Gambar 6. Sosialisasi Satpol PP terhadap Pedagang	53
Gambar 7. Kondisi Tanaman Di Jalur Hijau	61
Gambar 8. Wawancara Ibu Katri Holilah Pedagang di Jalur Hijau.....	62

DAFTAR SINGKATAN

RTH	: Ruang Terbuka Hijau
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
M	: Meter
HA	: Hektar
KM	: Kilometer
NO	: Nomor
PT	: Perseroan Terbatas
KAB	: Kabupaten
RUMIJA	: Ruang Milik Jalan
RUWASJA	: Ruang Pengawasan Jalan
RTHKP	: Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilakukan berdasarkan atas rencana tertentu yang dilakukan secara sengaja oleh aktor-aktor pembangunan, baik dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah sebagai pelopornya. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam proses pembangunan, maka pembangunan itu harus dilakukan dengan terorganisir, terkoordinasi dan tertata dengan baik. Salah satu bentuk kebijakan yang mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yaitu dengan dicanangkannya Ruang Terbuka Hijau.

Ruang Terbuka Hijau diluncurkan dipicu oleh kenyataan bahwa kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau publik saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan, antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan).

Berdasarkan Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 8 Tahun 2014, dimana keberadaan Jalur Hijau adalah sebagai bagian dari lahan yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan. Maka jalur hijau sangatlah diperlukan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan

sistem hidrologi maupun sistem ekologis yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Ruang Terbuka Hijau adalah sarana untuk mencerminkan identitas daerah, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan. Serta sarana rekreasi aktif, pasif dan interaksi sosial.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang berdasarkan wilayah administrasinya. Penataan ruang terdiri atas penataan ruang wilayah Nasional, penataan ruang wilayah Provinsi, penataan ruang wilayah Kabupaten atau Kota. Pengelolaan tata ruang sangat penting dalam membentuk ruang-ruang publik terutama Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan. Ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru kota dan penyejuk, tetapi lebih jauh lagi mencegah banjir karena fungsinya menampung air. Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang diatur dengan tegas bahwa dalam membuat perencanaan tata ruang wilayahnya, pemerintah daerah atau kota harus memasukkan rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

RTH itu terdiri dari RTH publik yang dimiliki dan dikelola publik, RTH privat yang berada di lingkungan rumah atau gedung. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan perincian paling sedikit 20% untuk RTH publik, dan 10% untuk RTH privat dari luas wilayah daerah atau kota. Dalam Perda ini tidak memberikan sanksi yang tegas bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak mengelola RTH yang ada/tidak mengalokasikan lahan untuk RTH sesuai proporsi yang telah ditentukan.

Saat ini pemanfaatan ruang masih belum selesai dengan harapan yaitu terwujudnya ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pemungisian ruang terbuka hijau tampaknya masih mempunyai makna pelengkap bagi Kabupaten/Kota. Sehingga lahan untuk ruang terbuka hijau dianggap sebagai penambah estetika lingkungan dan ruang

terbuka hijau dianggap sebagai cadangan untuk penggunaan lahan mendatang. Hal ini mengakibatkan munculnya bahwa setiap saat ruang terbuka hijau dapat diganti dengan penggunaan lain yang dirasakan lebih menguntungkan secara ekonomis.

Mengingat Pentingnya Ruang Terbuka Hijau dalam suatu wilayah hukum yang mendasarinya, maka Kabupaten Ogan Ilir mengeluarkan Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Ilir, Ruang Terbuka adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk masyarakat secara umum. Adapun tujuan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah sebagai berikut :

- a. Menjunjung tinggi persyaratan dan aturan hukum untuk keberadaan dan keberlanjutan ruang hijau yang telah ditetapkan.
- b. Menjaga keselarasan dan keseimbangan ekosistem di lingkungan perkotaan.
- c. Memahami bagaimana hidup di kota di mana lingkungan alam dan lingkungan buatan hidup berdampingan secara harmonis.
- d. Meningkatkan standar lingkungan perkotaan yang asri, bersih, aman, nyaman, dan sehat;
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan RTH.
- f. Menjaga keberlangsungan dan kelangsungan kawasan hijau yang telah dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem di lingkungan perkotaan.
- h. keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di wilayah perkotaan.
- i. Meningkatkan standar lingkungan perkotaan yang asri, aman, bersih, nyaman, dan sehat.

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung, serta RTH non alami (binaan) seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi yaitu :

1. Fungsi ekologis: memastikan kelangsungan hidup zona lindung perkotaan, Pelestarian keanekaragaman hayati dan plasma nutfah, Pengurangan polusi udara, air, dan tanah dan Pengelolaan penggunaan air.
2. Peran sosial dan budaya, yang meliputi: Menyediakan sarana bagi penduduk kota untuk bersosialisasi, Lokasi untuk bersantai, Sebuah pendekatan untuk mengembangkan budaya lokal, Sebuah cara untuk meningkatkan daya cipta dan produksi penduduk kota dan Metode pelatihan, penelitian, dan pengajaran.
3. Fungsi ekonomi terdiri dari hal-hal berikut: Fasilitas ekonomi dalam kaitannya dengan transaksi komoditas yang menguntungkan dan Teknik-teknik untuk memperbaiki lingkungan.
4. Fungsi estetika, yang meliputi: Cara-cara untuk meningkatkan daya tarik estetika dan tingkat kenyamanan lingkungan dan Teknik untuk meningkatkan keseimbangan dan keselarasan antara area terbangun dan tidak terbangun.

Secara struktur ruang RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, dan tersebar) sesuai dengan jenis RTH, dan pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Pengelolaan menurut Poerwadarminta (1991:469) pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengurus, melakukan dan menyelenggarakan. Sedangkan kata pengelolaan berarti melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Ilir pasal 8 RTH publik terdiri dari perencanaan pemanfaatan RTH, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi seluruh RTH yang ada di Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. Ruang terbuka hijau adalah salah satu sarana dan prasarana perkotaan yang tidak terlepas dari campur tangan yang dilakukan oleh instansi terkait atau organisasi agar dapat berfungsi secara optimal, Sesuai dengan pasal 13 ayat (1,2 dan 3) bahwa pelaksanaan pengelolaan RTH meliputi :


- a. Pemanfaatan RTH milik atau yang dikuasai oleh daerah adalah kewenangan pemerintah daerah
- b. Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin Kepala Daerah;
- c. Terhadap Ruang Terbuka Hijau milik orang atau badan, Pemerintah daerah berwenang mengatur pemanfaatannya dengan Peraturan Daerah.

Ruang Lingkup Pelaksanaan pengelolaan RTH meliputi :

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Ogan Ilir, Ruang Lingkup pengelolaan RTH mencakup:

- a. Perencanaan pemanfaatan RTH
- b. Pelaksanaan
- c. Pengawasan
- d. Pengendalian; dan

e. Evaluasi



Gambar 1. Peta Wilayah Ogan Ilir

Sumber : Website Kabupaten Ogan Ilir

Kabupaten Ogan Ilir merupakan hasil pemekaran kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibentuk melalui Undang-Undang nomor : 37 Tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 07 Januari 2004. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Ogan Ilir adalah 2.666,07 km² yang terdiri dari 65% daratan dan 35% rawa. Kabupaten Ogan Ilir dengan Ibu kota Inderalaya mempunyai kawasan ruang terbuka hijau yang cukup nyaman. Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Ruang Terbuka Hijau, maka dapat dilihat bahwa taman merupakan salah satu unsur yang penting dari kawasan hijau perkotaan. Dalam pengelolaan RTH ini

Pemerintah kabupaten Ogan Ilir (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja).

RTH Publik yang dikelola pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari beberapa jenis RTH. RTH tersebut ada pada tabel berikut :

Tabel 1. Daftar Ruang Terbuka Hijau Publik Yang Ada di Kabupaten Ogan Ilir

No	Nama	Luas	Lokasi
1	Taman Tugu Pendidikan	± 2.500 m ²	Kelurahan Timbangan
2	Taman Tugu Perjuangan	± 4.900 m ²	Kelurahan Timbangan
3	Taman Teluk Seruo	± 10 ha	Komplek Tanjung Senai
4	Taman Pemerintahan Ogan Ilir	± 10.000 m ²	Komplek Tanjung Senai
5	Taman BSB Tanjung Raja	± 225 m ²	Tanjung Raja
6	Taman Makam Pahlawan	± 10.000 m ²	Kecamatan Indralaya Utara
7	Taman Boiler PG Cinta Manis	± 1 ha	Lubuk Keliat
8	Agro Techno Park	± 5 ha	Desa Bakung
9	Taman Pantai Love	± 8.100 m ²	Tanjung Raja
10	Taman PT. Arwana	± 1 ha	Simpang Pring
11	Taman Tematik Gambut	± 2 ha	Desa Bakung
12	Jalur Hijau	± 5 km	Jalan lintas timur km 34
13	Taman Tugu Selamat Datang	± 25 m ²	Desa Pulau Semambu
14	Masjid Bayumi Wahab	± 4 ha	Tanjung Sejaro
15	Taman Pancasila (sedang proses)	± 1,5 ha	Terminal Timbangan

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kab. Ogan Ilir

Berdasarkan data tersebut dapat kita lihat terdapat Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dari luas Kabupaten Ogan Ilir yang luas wilayahnya sekitar 2.666,07 km², dari daftar RTH diatas penelitian ini hanya akan menggunakan beberapa bagian dari keseluruhan RTH. Dimana pembatasan lingkup penelitian yaitu jalur hijau yang berada di lintas timur Indralaya km 33-34. Adapun faktor yang menyebabkan penelitian ini hanya

meneliti jalur hijau karena keterbatasan waktu serta kemampuan peneliti yang mungkin dapat menyebabkan terhambatnya proses penelitian itu sendiri.

Untuk itu guna memperoleh hasil yang maksimal maka pada penelitian ini hanya akan meneliti salah satu RTH yang ada di Kabupaten Ogan Ilir yakni jalur hijau jalan lintas timur Indralaya km 33-34. Sangat disayangkan pengelolaan jalur hijau di kawasan ini kurang diperhatikan oleh pihak instansi terkait. Jalur hijau dimanfaatkan sebagai tempat kepentingan usaha tanpa memiliki izin dari bupati/pemerintah terkait. Hal tersebut dapat mengganggu keindahan dan kebersihan jalur hijau sebagaimana fungsi dan manfaatnya.

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada beberapa pasal dari Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Ilir yakni pasal 4 ayat (1), pasal 11 ayat (2), pasal 22 ayat (1) pasal 23, Pasal 24, Pasal 25.

Berdasarkan Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 8 Tahun 2014, Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman secara elemen lansekap lainnya yang terletak didalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun didalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang umumnya berwarna hijau.

Penggunaan Jalur Hijau di Ogan Ilir khususnya di jalur hijau lintas timur indralaya banyak dimanfaatkan oleh pedagang untuk kepentingan usaha yang tidak mempunyai izin dari pemerintah selama bertahun-tahun, dapat dilihat sepanjang jalur hijau di lintas timur km 33-34. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 berbunyi Perencanaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum seperti kompleks perumahan, pertokoan, pergudangan, industri/pabrik, tempat rekreasi dan lain-lain harus mendapat persetujuan/pengesahan Bupati atau pejabat-pejabat yang ditunjuk. Maka berdasarkan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan jalur hijau untuk keperluan usaha harus terlebih dahulu mempunyai izin dari pemerintah yang mana seperti

pada pasal 10 ayat 4 mengatakan pemerintah daerah berhak untuk melarang dan/atau membatasi perubahan penggunaan ruang terbuka hijau untuk kepentingan lain dalam rangka meningkatkan fungsi dan peranan ruang terbuka hijau. Pemanfaatan jalur hijau untuk kepentingan usaha :



Gambar 2. Pemanfaatan jalur hijau untuk kepentingan usaha
(Sumber: dokumen pribadi)

Penggunaan jalur hijau khususnya dijalur lintas timur Indralaya merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka hijau yang mana telah menggunakan wilayah yang termasuk dalam lansekap ruang terbuka hijau yakni jalur hijau yang tidak mempunyai izin dari pemerintah Kabupaten/Kota. Penggunaan jalur hijau untuk kepentingan usaha ini menghilangkan nilai estetika dari fungsi RTH. Pemanfaatan RTH tanpa memperoleh izin sebagai mana dimaksud pada pasal 25 akan mendapat sanksi administrasi yakni :

1. Barang siapa memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) dan pasal 22 ayat (1) maka orang atau badan tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban yang bersangkutan;

2. Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian kegiatan secara paksa, pengosongan lokasi Ruang Terbuka Hijau dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;

Tabel 2. Daftar Nama Pedagang di Jalur Hijau

No	Nama Pedagang	Jenis Usaha	Keterangan
1	Iwan	Pedagang jambu bengkak	Tidak memiliki izin
2	Anton	Pedagang jambu bengkak	Tidak memiliki izin
3	Andi	Pedagang burung belibis	Tidak memiliki izin
4	Ahmad fauzi	Pedagang Pisang bolen	Tidak memiliki izin
5	Katri Holilah	Pedagang jambu bengkak	Tidak memiliki izin
6	Hendra	Pedagang jambu air	Tidak memiliki izin
7	Siti fatimah	Pedagang jambu air	Tidak memiliki izin
8	Adi	Pedagang buah	Tidak memiliki izin
9	Adi yusuf	Pedagang durian	Tidak memiliki izin
10	Sutrisno	Pedagang tas/topi	Tidak memiliki izin
11	Syahil	Pedagang kelempang	Tidak memiliki izin
12	Susi	Tampal ban	Tidak memiliki izin
13	Evi	Pedagang masker/buah	Tidak memiliki izin
14	Yadi	Pedagang bulu dashboard	Tidak memiliki izin

Sumber : diolah peneliti, 2020.

Dari seluruh pedagang yang menggunakan jalur hijau untuk kepentingan usaha, tidak satupun dari pedagang yang mempunyai izin dari Bupati/pemerintah. Alasan yang

melatarbelakangi peneliti mengambil lokasi ini yaitu karena berdasarkan pasal 4 ayat (1) berbunyi “Menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi”, sedangkan dalam kenyataannya banyak pedagang yang melanggar dengan memanfaatkan RTH khususnya jalur hijau untuk kepentingan usaha yang tidak memiliki izin. Selain itu kurangnya keterlibatan aparat yang ditunjuk dalam menjalankan fungsi pengendalian yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjaga dan melindungi RTH dari alih fungsi, dapat dilihat dari lamanya pedagang yang sudah menempati jalur hijau tersebut untuk kepentingan usaha yang sudah jalan 4 sampai 5 tahun. Selain hal tersebut banyaknya meja dan bekas sampah yang ditinggalkan pedagang ditempat yang dapat mengurangi fungsi jalur hijau sebagai nilai estetika.

Dari penjelasan latar belakang permasalahan diatas terdapat permasalahan dalam pengelolaan RTH Kabupaten Ogan Ilir khususnya jalur hijau, yakni:

1. Pemanfaatan jalur hijau oleh pedagang untuk kepentingan usaha yang tidak memiliki izin/persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
2. Kurangnya pengendalian yang dilakukan aparat yang ditunjuk dalam menjaga RTH dari alih fungsi.
3. Kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan terhadap peranan dan fungsi ruang terbuka hijau

Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Ilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Ilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Ogan Ilir No. 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya Jalur Hijau yang berada di Lintas Timur km 33-34 Indralaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan Ilmu Konsentrasi Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, pihak-pihak yang terkait atau instansi-instansi lain untuk meningkatkan tanggungjawab yang telah diemban dan merupakan bahan masukan bagi pihak yang terkait dalam membuat kebijakan publik, agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*: Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. Miles dan Huberman 2008. *Metode penelitian Administrasi*: Alfabeta. Bandung.
- Tahir. 2015 *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta Pusat: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analisis)*: Gava Media. Yogyakarta.
- Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*: Gramedia. Jakarta
- Riant Nugroho. 2009. *Public Policy*: Gramedia. Jakarta.
- Said Zainal Abidin. 2006. *Kebijakan Publik*: Suara Bebas. Jakarta.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. Miles dan Huberman 2008. *Metode penelitian Administrasi*: Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Administrasi*: Alfabeta. Bandung.
- Supriyono, Bambang. 2018. *Reformasi Kebijakan Publik*: Prenadamedia Group. Jakarta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*: AIPI. Bandung.
- Tahir. 2015 *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta Pusat: PT. Pustaka Indonesia Press.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*: CAPS. Yogyakarta.

SUMBER JURNAL DAN SKRIPSI :

- R. Ronald Armis, 2001. *Implementasi Pengelolaan Lanskap Jalur Hijau Kota Jalan Jendral Sudirman Pekanbaru Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru*
- Siti Annisa Aulia Sari, 2016. *Peran Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan dalam Mengawasi Penyalahgunaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Medan*
- Abdurrahman, 2019. *Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Legislatif di Kota Palembang*

SUMBER INTERNET :

www.oganilirkab.go.id

<http://repository.usu.ac.id>

SUMBER PERATURAN :

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan